

BPHTB

2025

PERBUP NO. 58, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 60, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

- ABSTRAK:
- Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah berlaku bagi seluruh Warga Negara Republik Indonesia
 - sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
 - dengan adanya perubahan kebijakan terkait kriteria penerima pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 perlu diubah dan disesuaikan
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perbup Demak Nomor 12 Tahun 2025
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025